

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa “Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang terlihat yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Secara khusus, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kecamatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Wilayah kecamatan berada di dalam bagian wilayah kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang camat dan berdomisili di ibukota kecamatan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.” Kecamatan sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, yang dimana perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan kelimpahan wewenang yang bermakna dalam urusan pelayanan masyarakat.

Camat memiliki kekhususan dibanding dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sisio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai

perwujudan kesejahteraan rakyat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat yaitu melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka, pemerintah kecamatan tidak hanya perlu diperkuat dengan aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan saja. Namun tidak kalah pentingnya adalah daya dukung kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan tujuan organisasi kecamatan dalam segala aspek. Menurut widyanti (2014 : 3),

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting.

Sejalan dengan pendapat diatas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan tingkat kecamatan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, maka perlu mengadakan penilaian atas kinerja camat, karena Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai misinya, informasi mengenai kinerja sangat penting sebagai bahan bagi para pejabat pemerintahan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Camat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah penelitian dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu

1. Kinerja Camat dalam tugas pemerintahan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
2. Akuntabilitas Kinerja Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
4. Program-program yang dimuat oleh Pemerintah Kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 kurang terlaksana.
5. Kinerja Camat dalam tugas pemerintahan mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
6. Informasi mengenai kinerja camat dalam mewujudkan Visi dan Misi kecamatan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada

1. Kinerja Camat dalam tugas pemerintahan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
2. Akuntabilitas Kinerja Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Kinerja Camat dalam tugas pemerintahan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ?

E. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Camat dalam tugas pemerintahan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang bagaimana kinerja camat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
2. Sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi camat dalam upaya meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
3. Sebagai bahan masukan dan sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan kinerja camat.



THE
Character Building
UNIVERSITY